

Tersangka Penculikan Dua Gadis Dibawah Umur Tipu Orangtua Korban Dengan Modus Bank Gaib

Erwin - INDONESIASATU.CO.ID

Nov 23, 2020 - 15:30



No Image Found

Kapolres Tebo AKBP Gunawan trilaksono S.I.K Dan Kasat Reskrim AKP Marhara Tua Siregar S.I.K saat konferensi pers dengan sejumlah awak media

Tebo-Terungkap sudah motif indrajit 49 tahun dan yanti 39 tahun.sepasang suami istri yang terlibat kasus penculikan dan pencabulan anak dibawah umur

dengan korban R.A 14 tahun dan T.M 13 tahun.

kedua tersangka yang sedang menjalankan penyidikan dipolres tebo mengaku penculikan tersebut.berawal ketika kedua pelaku mendatangi kedua orangtua korban dengan modus bisa mendapatkan uang secara gaib (Bank gaib) dengan menggunakan kain sarung dan minyak fanbo.

namun belum membuahkan hasil,selanjutnya pelaku membujuk kedua orangtua korban agar kedua putri mereka dijadikan syarat untuk mengambil uang gaib tersebut.

kapolres tebo AKBP Gunawan trilaksono S.I.K didampingi kasat Reskrim AKP Marhara tua sirehar S.I.K ketika dikonfirmasi managatakan.

"berdasarkan hasil penyidikan,kedua tersangka mengaku penculikan anak tersebut berawal dari menipu kedua orangtua korban dengan modus mengambil uang secara gaib.setelah orangtua korban percaya kedua anaknya menjadi syarat untuk ritual tersebut barulah pelaku membawa kedua korban ke hutan dan berpindah-pindah agar tidak diketahui oleh kedua orangtua korban.selain itu,tersangka juga mengakui perbuatan bejatnya telah menyetubuhi korban R.A sebanyak 20 kali dan korban T.M sebanyak 12 kali.lebih parahnya perbuatan tersebut dilakukan pelaku dihadapan istrinya"

sementara itu tersangka indrajid ketika ditanyain sejumlah awak media mengaku perbuatannya tersebut dilakukan karna hilap.

"awalnya pak kedua korban tu hanya dijadikan syarat untuk mengambil uang secara gaib namun dikarenakan saya suka dengan anak tersebut saya menjadi hilap dan setubuhnya"

saat ini kedua pelaku telah mendekam dibalik jeruji besi tahanan polres tebo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.kedua tersangka dijerat pasal penculikan dan undang-undang perlindungan anak.dengan acaman kurungan maksimal 20 tahun penjara.(E T)